



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

Kode/No:  
SM/JAT/UMSIDA/11

Tanggal:  
09 Oktober 2017

STANDAR MUTU JATIDIRI

Revisi Ke : 3

Jumlah Halaman: 6

**STANDAR MUTU JATIDIRI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Disusun	Hana Catur Wahyuni, ST, MT.	Kepala BPM		
Diperiksa dan	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.	Wakil Rektor I		08/11
	Heri Widodo, SE., M.Si. Ak.	Wakil Rektor II		
Disetujui	Dr. Hindarto, MT.	Wakil Rektor III		
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si.	Rektor		



## STANDAR JATIDIRI

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	<b>Nomenklatur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat disingkat dengan UMSIDA, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.</li> <li>2. UMSIDA memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.</li> </ol>
2.	<b>Simbol</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logo UMSIDA sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah</li> <li>2. Stempel resmi terstandar sesuai dalam Statuta UMSIDA</li> <li>3. Bendera UMSIDA dan Fakultas terstandar sesuai Statuta UMSIDA.</li> <li>4. UMSIDA mempunyai kop surat yang terstandar.</li> <li>5. UMSIDA hymne UMSIDA (HAKI)</li> <li>6. UMSIDA mars UMSIDA (HAKI)</li> </ol>
3.	<b>Legalitas</b>	UMSIDA : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK pendirian dari Pemerintah.</li> <li>2. Memiliki SK penetapan dari PP Muhammadiyah.</li> <li>3. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.</li> </ol>
		Fakultas/ Pascasarjana Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMSIDA.
		Program Studi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SK Izin Operasional dari Pemerintah</li> <li>2. Memiliki SK Pendirian dari UMSIDA</li> <li>3. Memiliki Akreditasi Prodi BAN PT/LAM yang masih berlaku.</li> </ol>
		Unit kerja pendukung (non fakultas): Unit kerja pendukung (non fakultas) mempunyai SK pendirian dari UMSIDA
4.	<b>Statuta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</li> <li>2. Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan</li> </ol>

		<p>Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Ditinjau kembali maksimal 5 tahun atau sesuai dengan kebutuhan UMSIDA.</p> <p>4. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
<b>5.</b>	<b>Renstra (Rencana Strategis)</b>	<p>1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</p> <p>2. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Berlaku selama 4-5 tahun dan wajib disusun kembali.</p> <p>4. Dievaluasi setiap tahun.</p> <p>5. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p> <p>6. Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop(Rencana Operasional) untuk Fakultas/SPs.</p> <p>7. Renstra berisi tentang target- target 4-5 tahun yang terukur.</p> <p>8. Penyusunan Renstra didasarkan pada kondisi yang mampu dicapai UMSIDA pada periode Renstra sebelumnya.</p> <p>9. Setiap fakultas, prodi dan unit kerja non fakultas wajib menyusun Renstra dengan periode waktu yang ditetapkan oleh pimpinan UMSIDA.</p> <p>10. Renstra Fakultas, prodi dan unit kerja non fakultas disahkan oleh Pimpinan Universitas melalui SK Rektor.</p>
<b>6.</b>	<b>Lokasi</b>	<p>1. Domisil UMSIDA di wilayah provinsi Jawa Timur atau di lingkungan Kopertis Wilayah 7/Kopertais Wilayah 4</p> <p>2. Lokasi Kampus di Kab Sidoarjo</p> <p>3. Lokasi Kampus merupakan milik sendiri.</p>
<b>7.</b>	<b>Penyelenggaraan</b>	<p>1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau</p>

	<b>Perkuliahan</b>	<p>tempat lain yang sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak menyelenggarakan kelas jauh.</li> <li>3. Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek Dikti atau Kemenag atau peraturandan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.</li> <li>5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah.</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>Program dan Jenjang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Diploma. D1, D.2, D.3, D.4,</li> <li>2. Program Sarjana. S.1,</li> <li>3. Program Magister S.2,</li> <li>4. Pendidikan Vokasi (<i>Comunnity College</i>).</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Visi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.</li> <li>2. Visi UMSIDA disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</li> <li>3. Visi UMSIDA sejalan dengan Visi Muhammadiyah.</li> <li>4. Visi UMSIDA disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>5. Visi UMSIDA ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</li> <li>6. Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>7. Visi Fakultas sejalan dengan Visi UMSIDA dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>8. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>9. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</li> <li>10. Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang</li> </ol>

		<p>ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi UMSIDA dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>12. Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>13. Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>14. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>15. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UMSIDA, dan Visi Muhammadiyah.</li> <li>16. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>17. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</li> <li>18. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> </ol>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Misi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Misi berisi pelaksanaan Caturdharma UMSIDA.</li> <li>3. Misi UMSIDA disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan UMSIDA dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.</li> <li>4. Misi UMSIDA disahkan oleh Senat UMSIDA.</li> <li>5. Misi UMSIDA ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>6. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>7. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>8. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>9. Misi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</li> <li>10. Misi Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>12. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur SPs.</li> <li>13. Misi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs.</li> <li>14. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>15. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</li> </ul>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Tujuan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan UMSIDA disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>2. Tujuan UMSIDA adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Tujuan UMSIDA disahkan oleh Senat UMSIDA.</li> <li>4. Tujuan UMSIDA ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>5. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.</li> <li>6. Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.</li> <li>7. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.</li> <li>8. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>9. Tujuan Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.</li> <li>10. Tujuan Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.</li> <li>11. Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.</li> <li>12. Tujuan/ Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</li> <li>13. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan UMSIDA.</li> </ul>

		<p>14. Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.</p> <p>15. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/UMSIDA.</p> <p>16. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA.</p> <p>17. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMSIDA</p>
<b>12.</b>	<b>Sasaran dan Strategi</b>	<p>1. Sasaran dan Strategi pencapaian UMSIDA disusun oleh Pimpinan UMSIDA.</p> <p>2. Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas/ pascasarjana disusun oleh pimpinan Fakultas.</p> <p>3. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.</p> <p>4. Sasaran dan Strategi unit kerja disusun oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.</p> <p>5. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.</p>
<b>13.</b>	<b>Sosialisasi</b>	<p>1. Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.</p> <p>2. Sosialisasi dipahami oleh sivitas akademika.</p> <p>3. Hasil sosialisasi terukur.</p> <p>4. Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan UMSIDA.</p> <p>5. Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>